



APAKAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH MENINGKATKAN PROFITABILITAS?

Mohamad Naufal Syihabuddin ^{a,1}, Isyroiyatul Mubarakah ^{b,2*}

^{a,b} Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS.Ronggo Waluyo, Kabupaten Karawang 41361, Indonesia

^amonaufalsyihab@gmail.com; ^bisyroiyatul.mubarakah@fe.unsika.ac.id*

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 6
Nomor 2
Halaman 101-108
Malang, September 2021
ISSN: 2339-1847
e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:
25 Januari 2021
Tanggal Revisi:
4 Agustus 2021
Tanggal Diterima:
22 Agustus 2021

Kata Kunci:

Bank Syariah;
Mudharabah;
Murabahah;
profit loss sharing;
Return on Asset.

Keywords:

Islamic Bank;
Mudharabah;
Murabahah;
profit loss sharing;
Return on Asset.

Abstrak: Apakah Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Meningkatkan Profitabilitas? Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas. Analisis linier berganda dipilih sebagai metode dengan jumlah sampel empat bank Syariah. Penelitian menemukan bahwa pembiayaan mudharabah tidak dapat meningkatkan profitabilitas, karena bentuk pembiayaan yang menerapkan asas *profit and loss sharing*. Di sisi lain pembiayaan murabahah meningkatkan profitabilitas karena pembiayaan menganut prinsip jual beli yang membuat tingkat pengembalian dan keuntungan menjadi stabil.

Abstract: Does Mudharabah and Murabahah Financing Increase Profitability? This study seeks to determine the effect of mudharabah and murabahah financing in increasing profitability. Multiple linear analysis was chosen as the method with a total sample of four Islamic banks. The study found that mudharabah financing cannot increase profitability, because the form of financing applies the principle of profit and loss sharing. On the other hand, murabaha financing increases profitability because the financing adheres to the principle of buying and selling which makes the rate of return and profit stable.



Disitasi sebagai: Syihabuddin, MN & Mubarakah, I. (2021). Apakah Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Meningkatkan Profitabilitas?. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 6(2), 101-108. <https://doi.org/10.34202/imanensi.6.2.2021.101-108>.

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah di Indonesia memiliki pertumbuhan yang relatif baik setiap tahunnya. Hal ini terbukti Bank Syariah dapat bertahan ketika krisis tahun 1998. Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah sistem perbankan syariah milik pemerintah yang pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam proses perkembangannya, nilai pertumbuhan bisnis perbankan syariah relatif cukup

menempati tempat di kalangan masyarakat. Berdasarkan data statistik yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal Desember 2020 menunjukkan bahwa rata-rata total aset dan laba bank syariah perbulan mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan ketika berada dalam pandemi Covid-19, jumlah bank syariah dan tingkat pertumbuhan aset mengalami peningkatan (Munawarah, 2020).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perbankan, mengakui adanya koeksistensi antara bank tradisional dan bank syariah (sistem perbankan ganda) (Arfiani & Mulazid, 2017) sehingga, produk dari perbankan syariah dapat diperluas dan tetap sesuai dengan prinsip dasar syaria'ah. Dan adanya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, eksistensi bank syaria'ah pun semakin menguat. Edriyanti dkk (2020) menyebutkan terdapat tiga jenis pembiayaan bank syaria'ah berdasarkan prinsipnya yaitu, prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip jual beli (murabahah, salam dan istisna), dan prinsip sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT).

Akad mudharabah adalah kerjasama pada awal akad yang menyepakati sistem bagi hasil atau sistem *profit loss sharing dan revenue sharing* antara bank dan nasabah (Rianti dan Elmanizar, 2019). Transaksi mudharabah terjadi akibat adanya kesepakatan dengan penjual dan pembeli terkait harga perolehan dan keuntungan dari barang yang dijual (Wasilah, 2015). Jika dibandingkan dengan penjualan pada umumnya, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu dalam akad murabahah penjual wajib membagikan informasi jumlah harga pokok barang dan jumlah keuntungan yang didapat dari penjualan barang secara detail kepada pembeli hingga terjadi *done deal* diantara penjual dan pembeli. Profitabilitas bank syariah mengalami kenaikan akibat pembiayaan yang dialirkan dari masyarakat kepada Bank Syariah (Faradilla dkk, 2017), Profitabilitas merupakan profit yang telah didapat selama jangka waktu terbatas yang diukur menggunakan kesuksesan dalam menggunakan aktiva secara produktif. Diantara jenis rasio yang ada, terdapat rasio dengan membandingkan semua dana yang diinvestasikan pada aset yang digunakan entitas untuk mendulang laba yaitu *Return on Asset (ROA)* (Chalifah & Sodik, 2015).

Penelitian Khasanah dan Mukmin (2020) menghasilkan bukti bahwa profitabilitas (ROA) dipengaruhi pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. Riset yang dilakukan oleh Ismawati dkk (2020), Faradilla dkk (2017) dan Putri (2017) memiliki perbedaan hasil dengan penelitian lain yang terdapat pada variabel mudharabah. Keduanya meneliti bahwa mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap pengembalian aset atau *return on asset*. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel lebih banyak dan sumber data yang berasal dari data yang lebih tua dibandingkan dengan penelitian ini. Peneliti ini menggunakan variabel hanya mudharabah dan murabahah karena kedua jenis pembiayaan ini memiliki sistem dalam menentukan akad yang disepakati berbeda. Sejalan dengan alasan tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mudharabah dan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas, selain itu, ada hasil penelitian yang tidak konsisten di antara para peneliti. Penelitian ini juga memperbarui sumber data penelitian sebelumnya dengan mengambil data dari laporan keuangan kuartal pertama 2018 sampai dengan kuartal ketiga 2020 yang saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19 sejak awal 2020.

2. METODE

Peneliti menggabungkan metode deskriptif dan verifikatif dengan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif adalah kumpulan persoalan terkait dengan keeksistensiannya variabel bebas, hanya pada satu atau lebih variabel. Sugiyono juga menjelaskan bahwa metode verifikatif bertujuan untuk

membuktikan perhitungan statistik hipotesis ditolak atau diterima melalui pengujian, dan mengetahui kualitas hubungan antar variabel melalui pengujian. Metode deskriptif dan verifikatif dalam penelitian ini berguna untuk menguji apakah pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan apakah pengujian hipotesis menerima atau menolak hipotesis sebelumnya.

Populasi dipilih dari daftar Bank umum Syariah yang aktif di Indonesia pada laman di Otoritas Jasa Keuangan yaitu sejumlah empat belas bank. Peneliti memanfaatkan teknik *Purposive Sampling* untuk penentuan sampel. *Purposive Sampling* adalah sebuah cara dalam pemilihan spesimen atau sampel berdasarkan tolok ukur tertentu. Pada penelitian ini, tolok ukur yang dipertimbangkan ialah Bank Umum Syariah yang mendapatkan izin dan sudah aktif beroperasi sebelum tahun 2018, Bank Umum syariah yang menerbitkan *financial statement* publikasi triwulan pada periode triwulan pertama 2018-triwulan ketiga 2020, Bank Umum Syariah yang memiliki total aset > Rp 35 Milyar, Laporan keuangan disajikan dalam bentuk Rupiah, dan Terdapat dua komponen penelitian yaitu pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan murabahah. Dari kriteria tersebut, menghasilkan sampel yang dipilih yaitu BSM (Bank Syariah Mandiri), BNIS (Bank BNI Syariah), BRIS (Bank BRI Syariah) dan BMUI (Bank Muamalat Indonesia). Peneliti memakai data sekunder dengan variabel bebas yang didapat dari laporan keuangan perkuartal pada bank-bank yang dijadikan sampel selama 11 triwulan dimulai pada kuartal 1 tahun 2018 sampai dengan kuartal 3 tahun 2020 yang diunduh melalui website masing-masing bank. Berikut model persamaannya:

$$Y = \alpha + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Dana Pihak Ketiga
- α = Konstanta
- b_1 = Koefisien regresi variabel perputaran Pembiayaan Mudharabah
- b_2 = Koefisien regresi variabel perputaran Pembiayaan Murabahah
- x_1 = Rasio Pembiayaan Mudharabah
- x_2 = Rasio Pembiayaan Murabahah
- E = Residu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan peneliti memanfaatkan metode analisis regresi linier berganda untuk memberikan informasi tentang besar kecilnya pengaruh dua atau lebih variabel tak terikat dengan variabel terikat. Berikut hasil uji dengan data yang digunakan sama seperti uji sebelumnya dengan aplikasi SPSS versi 23:

Persamaan dalam hasil analisis regresi linier berganda yang terdapat pada Tabel. 6 adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,250 + -8,863(\text{Mudharabah}) + 2,484(\text{Murabahah}) + e$$

Dari hasil uji menyatakan bahwa koefisien regresi dari variabel Mudharabah sebesar -8.863; artinya nilai Profitabilitas (ROA) bakal mengalami depresiasi senilai 8.863 kalau variabel bebas lain nilainya tidak berubah dan nilai Mudharabah mengalami eskalasi senilai 1%. Jika koefisien bernilai negatif, maka Mudharabah memiliki hubungan negatif dengan Profitabilitas (ROA), makin tinggi eskalasi nilai Mudharabah, nilai Profitabilitas (ROA) mengalami depresiasi yang tinggi juga.

Koefisien regresi variabel Murabahah senilai 2.484; artinya jika variabel tak terikat lain nilainya konsisten dan nilai Murabahah mengalami eskalasi sebesar 1%, maka nilai Profitabilitas (ROA) mengalami eskalasi sebesar 2.484. Jika koefisien bernilai positif, maka terdapat hubungan positif diantara Murabahah dengan Profitabilitas (ROA), makin tinggi nilai Murabahah maka nilai Profitabilitas (ROA) mengalami eskalasi yang tinggi juga.

3.2 Uji Parsial (t)

Uji statistik t atau uji parsial berfungsi memberitahukan dampak terhadap satu variabel tak terikat secara individual dalam menampilkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018:98) Merujuk pada tabel 1, kadar Signifikan Murabahah sejumlah $0,010 < 0,05$, hal ini memiliki makna profitabilitas dipengaruhi murabahah secara signifikan. Sedangkan, nilai Signifikan Mudharabah sebesar $0,610 > 0,05$ yang berarti membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

3.3 Uji Simultan (f)

Sujarweni (2016) menyatakan bahwa untuk membuktikan adakah pengaruh secara bersama-sama antara dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) menggunakan uji f. Dari data tabel 2, angka f yang dihasilkan oleh uji Anova sejumlah 8,158 pada skor signifikansi sebesar 0,001. Uji Anova menghasilkan skor sig 0,001 artinya lebih kecil daripada 0,05. Kondisi ini menunjukkan profitabilitas dipengaruhi oleh kedua variabel independen ini yaitu murabahah dan mudharabah secara bersamaan.

Tabel 1. Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	.250	.192		1.306	.199
Mudharabah	-8.863	.000	-.120	-.514	.610
Murabahah	2.484	.000	.629	2.683	.010

Tabel 2. Uji Simultan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.414	2	2.707	8.158	.001 ^b
	Residual	13.605	41	.332		
	Total	19.019	43			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

Tabel 3. Uji Koefisien Determinan (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 ^a	.285	.250	.57605

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

b. Dependent Variable: ROA

3.4 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tujuan koefisien determinasi adalah untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel tak terikat (Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Murabahah). Hasil uji koefisien determinan (R^2) disajikan pada Tabel 3. Nilai R Square atau R^2 sejumlah 0,285 atau senilai 28,5%. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengaruh kedua variabel tak terikat dari penelitian ini yaitu Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah senilai 28,5% sisanya sebesar 71,5% yaitu unsur lain yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

3.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas (Asymp.Sig lebih $0,087 > 0,05$), uji multikolinieritas (nilai VIF yaitu sejumlah $3,145 < 10,00$ dan nilai tolerance sejumlah $0,318 > 0,10$), uji autokorelasi (Durbin-Watson sebesar $0,306$), dan heteroskedastisitas (*scatter plot* menunjukkan data menyebar dari kiri ke kanan dan tidak bergerombol) yang telah dilaksanakan, data yang telah memenuhi persyaratan uji asumsi klasik yang bervariasi atau memiliki kemampuan estimasi yang baik.

3.6 Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil uji t atau secara parsial membuktikan bahwa profitabilitas (ROA) tidak dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah dengan skor Sig sebesar $0,610 > 0,05$ dan untuk t-hitung mudharabah adalah $2,020 > -0,514$. Artinya, meski pembiayaan akad mudharabah yang disalurkan kepada masyarakat banyak ataupun sedikit, tidak akan mempengaruhi ROA dari Bank yang dijadikan sampel penelitian ini.

Transaksi mudharabah merupakan pembiayaan yang menerapkan asas *profit and loss sharing*, yaitu transaksi kerjasama bisnis (kemitraan) antara dua pihak. Satu pihak adalah penyandang dana yang menyediakan semua dana (shohibul maal), dan pihak lainnya adalah manajer bisnis (mudharib) yang menyediakan tenaga kerja, keahlian, dan kewirausahaan. Kedua belah pihak menyepakati pembagian keuntungan di awal kontrak dengan rincian, apabila penyebab kerugian yang didapatkan adalah karena kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan shohibul maal. Jika kerugian karena kelalaian mudharib, maka mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya (Yunita & Permono, 2016).

Kondisi ini menyebabkan *Return On Asset* tidak terpengaruh oleh pembiayaan mudharabah. Karena prinsip *profit and loss sharing* inilah yang menyebabkan minat dari bank kurang terhadap penyaluran mudharabah yang sangat bergantung terhadap usaha daripada nasabah, apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 yang seluruh kegiatan ekonomi terganggu. Maka dari itu, jumlah penyaluran dana pembiayaan mudharabah masih kalah jauh jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah.

Risiko pembiayaan mudharabah yang tinggi menyebabkan adanya kemungkinan bank kehilangan keuntungan sangat besar. Karena nasabah menggunakan dana untuk berwirausaha adalah 100% milik bank, sehingga bila jumlah pembiayaan mudharabah lebih sedikit daripada pembiayaan lain, maka peningkatan profit yang didapat dari pembiayaan mudharabah yang dilakukan bank masih rendah (Putri, 2017). Maka dari itu, pembiayaan mudharabah ini dikategorikan pembiayaan yang masuk kedalam kategori pembiayaan dengan ketidakpastian return akibat dari adanya *assymetric information* dan *moral hazard* yang memerlukan pengawasan dan evaluasi dari pihak bank untuk meminimalisir risiko yang terjadi di pihak bank (Ismawati et al., 2020).

3.7 Pengaruh Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil uji t atau secara parsial membuktikan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan variabel murabahah yang signifikan yang ditunjukkan melalui nilai Sig sebesar $0,010 < 0,05$ yang berarti semakin melambung nilai pembiayaan murabahah, maka nilai ROA juga ikut melambung. Pembiayaan murabahah merupakan satu dari diantara banyaknya bentuk jual beli dalam ekonomi syariah, dalam pembiayaan jenis ini bank harus melakukan negosiasi dengan nasabah. Selain itu, bank juga bertindak sebagai perantara antara pemasok dan nasabah. Saat nasabah ingin membeli barang dari pemasok, bank bertindak sebagai perantara untuk membayar pemasok secara tunai sampai barang yang ingin dibeli mencapai nasabah. Kemudian nasabah membayar kepada bank perantara secara mencicil, sehingga nasabah memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan antara bank perantara dengan nasabah pada saat melakukan pembayaran. Namun, jika pembayaran mandek, bank yang bertindak sebagai perantara akan mengambil barang. Oleh karena itu, profitabilitas bank syariah akan dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah.

Penelitian ini menguatkan riset yang telah dilakukan oleh Faradilla dkk (2017) serta Khasanah dan Mukmin (2020) bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan variabel mudharabah yang signifikan. Pembiayaan murabahah akan mempengaruhi ROA, karena pembiayaan murabahah menganut prinsip jual beli yang membuat tingkat pengembalian dan keuntungan menjadi stabil. Dalam penelitian Faradilla dkk (2017), bahwa murabahah merupakan pembiayaan yang minim risiko karena keuntungan yang didapat oleh bank dapat *dimark-up* sesuai yang dibutuhkan oleh bank sebelum disepakati oleh nasabah.

3.8 Pengaruh Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas

Hasil uji f atau membuktikan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan variabel murabahah dan mudharabah secara bersama-sama. Terbukti dari hasil uji f dengan kadar signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Ismawati dkk (2020), dan Faradilla dkk (2017) memperkuat penelitian ini. Menurut Ismawati (2020), perlu adanya kajian sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah agar tidak terjadi dan menghindari dari segala kemungkinan risiko buruk yang ada pada penyaluran pembiayaan.

Menurut Karim yang dikutip oleh Ismawati (2020) dalam jurnalnya menyatakan bahwa setidaknya ada tiga kajian terkait sebelum diberikannya penyaluran pembiayaan kepada nasabah, ketiganya yaitu mengkaji modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah, jenis usaha dan skala usaha yang akan dilaksanakan oleh nasabah, dan ketiga yaitu tingkat kesulitan usaha yang akan dilakukan oleh nasabah. Selain itu, seluruh bank dan nasabah juga harus memiliki prinsip *Syariah Enterprise Theory* yang dikemukakan oleh Triuwono yaitu manusia harus memberikan bentuk pertanggungjawaban secara vertikal (kepada Allah SWT) dan secara horizontal (ummat manusia dan lingkungan alam) agar mendapatkan keuntungan bagi kepentingan bersama.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas secara parsial. Artinya, meski pembiayaan akad mudharabah yang disalurkan kepada masyarakat banyak ataupun sedikit, tidak akan mempengaruhi ROA milik bank yang dijadikan sebagai sampel yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Murabahah memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas, sehingga semakin

melambung nilai pembiayaan murabahah maka semakin melambung pula nilai ROA. Kemudian, penelitian ini menghasilkan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas secara bersama-sama. Dan terdapat juga variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas diluar penelitian ini.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar memperbanyak variabel pembiayaan Syariah yang lain selain dari variabel yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini seperti *ijarah*, *musyarakah*, dll. Peneliti juga menyarankan memperbanyak jumlah data dan sampel agar lebih akurat, pada penelitian ini hanya sampai pada laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 dari empat bank Syariah yang beroperasi di Indonesia. Ini disebabkan karena saat dilakukannya penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan waktu, sehingga laporan keuangan yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan yang sudah dirilis yaitu sampai dengan kuartal ke tiga tahun 2020 saja.

REFERENSI

- Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1-23.
- Chalifah, E., & Sodik, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 28-47.
- Edriyanti, R., Chairina, & Khairunnisa, A. (2020). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan npf terhadap roa (studi kasus bprs di indonesia. *Jurnal Nisbah*, 6(2), 63-74.
- Faradilla, C., Muhammad, A., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS23, Cetakan Ke-tujuh*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismawati, Taufik, M., & Fitri, A. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 - 2019). *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1), 1-14.
- Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *El-Ghiroh*, XVIII(2).
- Munawarah, F. (2020). *Pangsa Pembiayaan dan Profitabilitas Perbankan Syariah*. Acehsatu.Com. <https://acehsatu.com/pangsa-pembiayaan-dan-profitabilitas-perbankan-syariah/?cv=1>
- Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15384>
- Rianti, F. A., & Elmanizar. (2019). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, Dan Auditing*, 1(1), 58-82.
- Sari, C. I. P., & Sulaeman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al-Maal: Journal of Islamic Economic and Banking*, 2(2), 123.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*.
- Sujarweni, V. W. (2016). Kupas tuntas penelitian akuntansi dengan SPSS.

Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.

Wasilah, S. N. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia (ES Suharsi. *Salemba Empat*.
Yunita, P., & Permono, D. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Analisis
Studi Kasus Akad-Akad Syariah* (D. Permono (ed.)). Universitas Azzahra.